



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/030 -PNF/Disdik/2014

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Membaca** : 1. Berdasarkan Telaahan Bidang Pendidikan Non Formal Nomor : 421.1/008-PNF/Disdik/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 sesuai Petunjuk Teknis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Informal tahun 2011 tentang pemberian persetujuan Izin Operasional Lembaga Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Program Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS);
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini **Negeri** dari usia 4 s/d 6 tahun dan Lembaga PAUD bersangkutan dengan dasar merintis diberikan Surat Izin Pendirian kemudian program berkelanjutan dengan baik maka layak diberikan Surat Izin Operasional yang secara berkala diperbaharui setiap 4 tahun sejak Keputusan ini ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
9. Berdasarkan Telaahan Bidang Pendidikan Non Formal Nomor : 421.1/008-PNF/Disdik/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang pemberian persetujuan **pembaharuan** Izin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, **TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN TANAH BUMBU;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menyiapkan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Tingkat Satuan PAUD atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 April 2014

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,



Ir. Santono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Kusan Hilir
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD
diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 030 - PNF/Disdik/2014

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN TANAH BUMBU	001151101001	010220	Jl. Pangeran Antasari Desa Batuah RT.05	Kusan Hilir

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 April 2014

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,



Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018